



P E N E T A P A N

No. 10/PDT/2018/PT.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor :
77/Pdt.G/2017/PN.Plk, tanggal 19 Desember 2017 dalam perkara antara ;

ABDUL MUTHOLIB, bertempat tinggal di Jalan Ebony No. 05 Palangka Raya-
Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa
kepada DANTE, S.H., Advokat, beralamat di Jalan
Ebony No. 05, Hp. 08125166654, Palangka Raya-
Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 12 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING/ semula PENGUGAT ;

L A W A N :

1. **DU**
MENG NG BAHEN, Umur 65 tahun, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Jalan Basir Jahan II RT. 001/RW.
002, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan
Sebangau, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING I/ semula TERGUGAT I ;**

2. **TIK**
IL JUNI SAERANG, S.H., Umur 50 tahun, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Raya IX.A RT.
006/RW. 004, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING II/ semula TERGUGAT II ;

3. **NU**
R SUGIONO, Umur 41 tahun, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Jalan Tanggaring IV No. 14 RT.
003/RW. 014, Kelurahan Panarung, Kecamatan
Pahandut, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING III/ semula TERGUGAT III ;**

Dan

Hal 1 dari 4 hal Penetapan No. 10/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

IR

WAN JUNAIDI, Notaris di Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING/ semula TURUT TERGUGAT** ;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN Plk tanggal 19 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

II. DALAM PROVISI

Menyatakan tuntutan Provinsi Penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Pembanding/semula Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana dalam register banding Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.Plk;

Menimbang bahwa, ternyata Pembanding/ semula Penggugat mencabut pernyataan bandingnya tersebut diatas sebagaimana tertuang dalam Akta Pencabutan Pernyataan Banding Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.Plk tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang bahwa, karena permohonan untuk mencabut kembali perkara banding ini diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi maka permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk mencoret permohonan banding tersebut dari register perkara banding;

Menimbang bahwa, oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Palangka Raya maka Pembanding/semula

Hal 2 dari 4 hal Penetapan No. 10/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang dan Peraturan Hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan untuk mencabut kembali permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 77/Pdt.G/2017/PN.Plk tanggal 19 Desember 2017 yang dimohonkan banding;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk mencoret permohonan banding Nomor : 10/PDT/2018/PT.PLK dari register perkara banding;
3. Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari ini **Selasa, tanggal 27 Maret 2018** oleh kami **BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dengan **PUDJI TRI RAHADI, S.H.**, dan **SURYA YULIE HARTANTI, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 14 Maret 2018 Nomor 10/Pen.PDT/2018/PT PLK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **EVI ERNAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

ttd

ttd

Hal 3 dari 4 hal Penetapan No. 10/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUDJI TRI RAHADI, S.H.

BAMBANG WIDIYATMOKO, S.H., M.H.

ttd

SURYA YULIE HARTANTI, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

ttd

EVI ERNAWATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. | Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- |
| 3. | Biaya Proses..... | Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)